

IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PROFESIONAL PADA KANTOR CAMAT NAMO RAMBE KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh:

*Cherysbyuthin Lestina Hutapea*¹⁾

*Saurlin Pandapotan Siagian*²⁾

*Marina Br Pinem*³⁾

Universitas Darma Agung^{1,2,3)}

E-mail:

cheryshutapea@gmail.com¹⁾

saurlinsiagian@gmail.com²⁾

marinapinem@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the implementation of the Integrated Administrative Services (PATEN) in the NamoRambe sub-district office, Deli Serdang Regency and also to find out the obstacles in implementing the Integrated Services (PATEN) to support the success of the sub-districts to carry out their public services more effectively, efficiently, and can be accounted for at the NamoRambe Sub-district Office, Deli Serdang Regency. The research method used a type and qualitative descriptive research approach. The results of the study showed that the NamoRambe District has implemented the PATEN Program well, this can be seen from the indicators used to measure the implementation or implementation of public services provided by the sub-district to the community using PATEN services, which among others are measured from 5 dimensions, namely: Tangible (tangible), Reliability (reliability), Responsiveness (responsiveness), Assurance (guarantee), and Empathy (empathy)". Another indicator, namely the lack of complaints from the community and officers implementing the program, can also be seen as one of the good indicators of program implementation. In addition, the community and sub-district parties also recognize that the implementation of the District Integrated Administrative Services (PATEN) helps facilitate the community and officers in administering and providing services. in the District of NamoRambe. Whereas the obstacles experienced by NamoRambe District in implementing the Integrated Administrative Services (PATEN) in supporting the success of the sub-district are obstacles in the technical field and a lack of resources in charge of the PATEN program, which often results in long queues and the emergence of public disappointment regarding the problems that are often experienced by officers at the fields such as applications that often did not load or are slow, which hinders officers from completing the document creation and completion process.

Keywords: *Implementation, PATEN, professional performance, NamoRambe District*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang dan juga untuk mengetahui hambatan dalam mengimplementasikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk mendukung keberhasilan pihak kecamatan untuk melaksanakan pelayanan publiknya menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan di Kantor Camat Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang. Metode Penelitian menggunakan jenis dan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kecamatan Namo Rambe sudah melaksanakan Program PATEN dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan

atau Implementasi pelayanan publik yang diberikan kecamatan kepada masyarakat pengguna jasa PATEN yang antara lain diukur dari 5 dimensi, yaitu: “Tangibel (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati)”. Indikator lainnya yakni sedikitnya keluhan masyarakat maupun petugas yang melaksanakan program juga dapat dilihat sebagai salah satu indikator baiknya pelaksanaan program. Selain itu masyarakat dan pihak kecamatan juga mengakui bahwa pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) membantu memudahkan masyarakat dan petugas dalam mengurus dan memberikan pelayanan di Kecamatan Namo Rambe. Sedangkan Hambatan yang dialami Kecamatan Namo Rambe dalam mengimplementasikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam mendukung keberhasilan pihak kecamatan adalah hambatan bidang teknis dan kekurangan sumber daya yang bertugas di program PATEN, sehingga sering menimbulkan antrian panjang dan munculnya kekecewaan masyarakat terkait masalah yang sering dialami petugas di lapangan seperti aplikasi yang sering tidak loading atau lelet sehingga menghambat petugas dalam menyelesaikan proses pembuatan dan penyelesaian dokumen.

Kata Kunci : Implementasi, PATEN, Kinerja Profesional, Kecamatan Namo Rambe

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pelayanan pemerintah salah satunya meliputi pelayanan publik, dan tentunya diharapkan di bidang ini pelayanan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya diharapkan masyarakat adalah pelayanan yang berkualitas.

Pelayanan publik dalam kenyataannya sering sekali tuntutan yang diharapkan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak penyebab yang membuat pelayanan publik selama ini terkesan berbelit-belit, susah dan mahal saat mengurusnya. Ini terjadi dikarenakan publik dianggap pihak pelayan bukan yang hendak dilayani (Sinambela, 2017:4).

Fenomena ini mengakibatkan Pemerintah semakin sadar bahwa pemerintahan yang berjalan dengan baik sangat mencerminkan orang-orang yang bertugas dan bagaimana mereka mencintai pekerjaannya dan tulus melakukannya serta ada rasa tanggungjawab, dan ini mendasari pemerintah untuk terus berinovasi dalam mewujudkan pelayanan publiknya demi peningkatan kinerja sebagaimana mestinya.

Pembaharuan dan perubahan yang terlaksana menunjukkan bahwa pemerintah ingin melakukan pelayanan publik yang baik untuk kepentingan

masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*). Sebuah pemerintahan yang didirikan dalam proses kerja yang dibangun atas dasar adanya transparansi yang baik untuk arus informasi yang bebas, terbuka dan dapat diawasi serta dievaluasi oleh semua pihak.

Good Governance atau pemerintahan yang bersistem kerja yang lebih baik memiliki sasaran kerja sebagai prioritas dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, serta efisien dan diharapkan bisa sebagai penambah kesejahteraan dalam perekonomian hingga meningkatkan daya saing. Sudah seharusnya pemerintah memulai perubahan lewat manajemen tata kelola yang baik agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik (*Good Governance*).

Pemerintah kemudian memutuskan untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 sebagai Payung Hukum tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. PATEN adalah pelayanan administrasi yang disediakan bagi publik ketika melakukan pengurusan surat atau dengan kata lain merupakan proses pengelolaannya mulai dari permohonan

sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan. Tujuan diadakannya PATEN untuk membantu masyarakat ketika mengurus surat-surat lebih cepat selesainya dan biaya dibutuhkan lebih murah dan ini mendekatkan masyarakat kepada layanan publik.

Salah satu pengimplementasian PATEN ada di Kantor Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kecamatan Namo Rambe juga berusaha mewujudkan kualitas pelayanan yang baik dapat diukur dengan cepatnya pengurusan surat-surat dan biayanya pun terjangkau.

Masyarakat Kecamatan Namo Rambe saat ini tentunya membutuhkan beragam pelayanan publik untuk menganulir kebutuhan administrasi mereka sebagai bagian dari masyarakat, kebutuhan ini mencakup seperti masalah perijinan, pembuatan administrasi kependudukan, perpanjangan surat-surat yang dibutuhkan masyarakat, misalnya pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat pengantar untuk diajukan ke instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan lainnya.

Komitmen pemerintah Kecamatan Namo Rambe dalam menerapkan pemerintahan yang baik atau *good governance* melalui PATEN ini tentunya memiliki hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya di lapangan. Hambatan dalam upaya mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat. Beragam fenomena ditemukan peneliti di lapangan, seperti belum luwesnya pihak kecamatan dalam mengaplikasikan program ini, masih kurangnya pengadaan papan informasi yang berisi tentang alur pelayanan, terbatasnya ruangan yang dipakai untuk melaksanakan pelayanan satu pintu ke publik, dan lainnya mengidentifikasi bahwa ada sesuatu yang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program.

Selain itu masyarakat juga ditemukan memiliki keterbatasan

pemahaman terkait penyediaan data untuk diproses dalam pelayanan satu pintu itu. Kekurangan data atau syarat agar dapat diproses sering menjadi hambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam meningkatkan kinerja profesional pada Kantor Camat Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Kata implementasi oleh Mukarom dan Laksana (2015:206) dijelaskan sebagai sebuah proses suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memastikan terlaksananya suatu program dan tercapainya program tersebut. Sebuah kebijakan yang tidak diimplementasikan tentunya akan hanya menjadi sebuah retorika tanpa hasil nyata.

Implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan dimana pelaksana kebijakan adalah para ASN yang berada di kantor kecamatan dengan harapan dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan yang akan diimplementasikan.

Pelayanan Publik

Upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan pelayanan publiknya adalah dengan mengawali mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Berbicara mengenai pelayanan publik atau *Public Service*, berarti kita berbicara mengenai pemberian pelayanan kepada umum yang tentunya tidak lepas dari masalah kepentingan umum.

Mukarom dan Laksana, (2016:41) menjelaskan pelayanan publik adalah proses membantu orang lain dalam hal ini

masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap organisasi dalam kepengurusan dokumen dengan harapan penyelesaiannya cepat, masyarakat dilayani sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kualitas Pelayanan Publik

(Arisutha,2015:18) menjelaskan pelayanan adalah kualitas yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, sering disebut dengan layanan prima. Menurut Zeithaml dkk (1990) dalam Hardiyansyah (2011:46), kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu: “Tangibel (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati)”.

Kinerja Profesional

Profesional adalah orang yang mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa ASN harus mempunyai kompetensi. Profesional ASN bisa ditandai dengan kriteria yang disebutkan dibawah ini, yaitu;

1. ASN harus memiliki kompetensi yang telah diuji dengan tolak ukurnya adalah status pendidikan, keahlian dalam bidang tertentu, telah berpengalaman dalam bidang kerja yang ditugaskan.
2. Seorang ASN harus memiliki kompetensi manajerial yang bisa dinilai lewat indikator kepemimpinan, pendidikan akhir yang dimiliki, dan berbakat dalam menggali potensi diri lewat pelatihan yang diikuti serta paham dengan jabatan struktural yang ada.
3. Kompetensi sosial kultural diukur dari kemajemukan masyarakat hingga wawasan kebangsaan (<https://setda.dompukab.go.id/sebagai-asn-apakah-kita-sudah-profesional-dalam-bekerja-ikuti-kupasan-dibawah.html>)

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kecamatan dalam salah satu pelaksanaan pelayanan publik menggunakan sistem kerja PATEN. Dimana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan publik dikecamatan mulai dari terbitnya dokumen ditempat yang telah ditunjuk istilahnya melalui satu meja. Terselenggaranya layanan PATEN dikecamatan karena telah memenuhi syarat antara lain syarat substantif, administratif, dan teknis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Didalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat yaitu: substantif, administratif, teknis.

Bentuk-Bentuk Pelayanan PATEN

Dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 94 Tahun 2020 dijelaskan bahwa PATEN meliputi : Pelayanan Perizinan, Pelayanan Non Perizinan. Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan. Saat ini semua anggaran dibebankan ke APBD dan tidak perlu lagi melakukan penyetoran ke kas daerah.

3.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pendapat dan penjelasan para ahli memandang penelitian kualitatif dianggap tepat dipakai dalam melihat hubungan antar variable pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi (Sugiono, 2018:11).

Sumber data dalam penelitian dapat diperoleh melalui dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Huberman bahwa langkah melakukan pengumpulan

data baik di lapangan maupun studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan data dan seterusnya diambil kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program PATEN tentunya diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan atau masyarakat dalam mengurus data-data kependudukan mereka. Berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 Tahun 2010 pasal ke-3 dan ke-4, penyelenggaraan PATEN memiliki maksud dan tujuan mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan di kantor/badan pelayan terpadu di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Kecamatan Namu Rambe sudah berhasil dalam melaksanakan maksud dan tujuan program PATEN sebagai tempat pusat pelayanan masyarakat. Kecamatan sudah berhasil menyimpulkan pelayanan ke tengah masyarakat dan tidak mesti jauh pergi ke Kabupaten untuk mendapatkan pelayanan di bidang kependudukan mereka. Kondisi ini membuat masyarakat merasa terbantu dan tidak terlampaui jauh dalam mendapatkan hak atau pelayanan publik yang dibutuhkan. PATEN dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik tentu membutuhkan Kinerja Profesional dari seluruh aparatur Kecamatan yang ada. Seperti yang dipahami Kinerja Profesional adalah orang yang mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa ASN harus mempunyai kompetensi. Profesional ASN bisa ditandai dengan kriteria yang disebutkan dibawah ini, yaitu;

1. Kompetensi Teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,

pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.

2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan

Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Namun dari hasil wawancara masih terlihat ada beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat atau pihak kecamatan melalui operatornya yang merasakan bahwa masih ada yang harus ditingkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Sisi teknis dan sumber daya manusia dianggap paling berperan dalam kendala yang dialami dalam program PATEN. Meskipun kondisi di lapangan ini cukup mendapat back-up dari pimpinan, seperti segera melakukan kordinasi ke kantor Kabupaten atau ke Dinas Dukcapil, tetap saja kendala-kendala di lapangan dirasakan cukup membuat kinerja profesional dari petugas atau Kecamatan Namu Rambe, sering dinilai masyarakat bahwa pelayanan dalam melaksanakan program PATEN masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Baik dari sisi teknis seperti jaringan, ataupun dari sisi kuantitas sumber daya yang melayani.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kecamatan Namu Rambe sudah memiliki upaya yang baik dalam

melaksanakan Program PATEN,. Hal ini dapat dinilai dari Indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan atau Implementasi pelayanan publik yang diberikan kecamatan kepada masyarakat pengguna jasa PATEN yang antara lain diukur dari 5 dimensi, yaitu: “*Tangibel* (berwujud), *Reliability* (kehandalan), *Responsiveness* (ketanggapan), *Assurance* (jaminan), dan *Empathy* (empati)”. Namun sebaik apapun upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam melaksanakan program masih ada kendala yang dirasakan oleh pihak kecamatan dan masyarakat dalam pelaksanaan program di tengah masyarakat.

2. Hambatan yang dialami Kecamatan Namorambe dalam mengimplementasikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam mendukung keberhasilan pihak kecamatan untuk melaksanakan pelayanan publiknya adalah hambatan bidang teknis dan adanya pemahaman yang masih kurang dari masyarakat terkait masalah yang sering dialami petugas di lapangan seperti aplikasi yang sering tidak *loading* atau *lelet* sehingga menghambat petugas dalam menyelesaikan proses pembuatan dan penyelesaian dokumen.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang dihasilkan maka peneliti mencoba memberi saran sebagai output dari penelitian ini, yang antara lain :

1. Kecamatan Namorambe seyogianya meningkatkan kualitas implementasi dari pelayanan Program PATEN di Kecamatan Namorambe, baik dari sisi kehandalan, berwujud, ketanggapan, jaminan, dan empati. Kualitas Implementasi dapat ditingkatkan dari

peningkatan kinerja profesional. Aparatur yang ada melalui peningkatan kemampuan teknis dan kemampuan manajerial. Peningkatan kinerja profesional dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diyakini mampu meningkatkan kualitas analisa situasi jajaran terhadap kondisi pelayanan yang berlangsung.

2. Sebaiknya masalah atau hambatan di bidang teknis mendapat perhatian atau antisipasi dari pihak kecamatan. Penambahan kapasitas jaringan sudah perlu menjadi perhatian khusus bagi pimpinan Kecamatan Namorambe.

SDM yang bertanggungjawab di bidang PATEN juga sebaiknya sudah memiliki daya analisa atau *forecast* terhadap kebutuhan masyarakat sehingga bisa mengantisipasi ketersediaan stok sarana kerja seperti blangko KTP dan kebutuhan lainnya. Selain itu diharapkan pihak kecamatan menambah jumlah petugas yang bertugas agar antrian masyarakat lebih singkat karena disadari jumlah penduduk dan masyarakat yang berkunjung cukup banyak dan memiliki kesibukan yang relative tinggi. Petugas juga diharapkan lebih komunikatif dan kompeten dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pemahaman yang membuat masyarakat mendapat kesan bahwa upaya petugas sudah maksimal dan tidak menimbulkan salah paham dan pandangan negatif terhadap masalah teknis yang terjadi dan mengurangi kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dari implementasi program PATEN.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arisutha, Damartaji, 2015. Dimensi Kualitas Pelayanan. Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Anggara, Sahya. 2020. Kebijakan Publik. Bandung. Pustaka Setia.
- Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta . Pustaka Pelajar.
- Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : PENERBIT Gava Media.
- Mukarom, Zaenal dan Laksana, Muhibudin Wijaya.2016. Manajemen Pelayanan Publik, Bandung: CV Pustaka Setia
- Maleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sinambela, Lijan Poltak. 2017. Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. ALFABETA. Bandung.
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, proses dan studi kasus komparatif), Yogyakarta: CAPC (Center Of Academic Publishing Service).

Jurnal

- Nawi, Rusdin. 2018. Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia. Jurnal Universitas Satria Makassar.
- Rizki Rahmawati, Rizki. 2020. Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. Ponorogo :Institut Agama Islam Negri Ponorogo, Journal of Islamic Economic and Business Vol. : 3

Skripsi

- Rahmadi, Wawan. 2022. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN MAMUJU MAKASSAR

UUD

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Internet

[https://setda.dompukab.go.id/sebagai-asn-apakah-kita-sudah-profesional-dalam-bekerja-ikuti-kupasan-](https://setda.dompukab.go.id/sebagai-asn-apakah-kita-sudah-profesional-dalam-bekerja-ikuti-kupasan-dibawah.html)

[dibawah.html](https://setda.dompukab.go.id/sebagai-asn-apakah-kita-sudah-profesional-dalam-bekerja-ikuti-kupasan-dibawah.html)), diunggah Tanggal 10 Agustus 2023